



ບົນນິສຸງ ກະສາຫະກຳ ສາມັນ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ໜະລຳນີຕົກຸນາລາບ ລຳນີບາບຕາລຸກຸມເອົາບາກາງ

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ຕາມລຳຕາງອາງກຸບາກອາລາບ ກະສາຫະກຳ ສາມັນ ບົນນິສຸງ ກະສາຫະກຳ ສາມັນ (ບົນນິສຸງ) ບົນນິສຸງ ບົນນິສຸງ (ບົນນິສຸງ) ບົນນິສຸງ

Jl. Gatot Subroto VI E No. 2 Denpasar, Kode Pos 80231, Telepon: (0361) 9077878, Fax (0361) 9068644

ກຸບາກອາລາບ ກະສາຫະກຳ ສາມັນ ບົນນິສຸງ ກະສາຫະກຳ ສາມັນ ບົນນິສຸງ ກະສາຫະກຳ ສາມັນ @ ບົນນິສຸງ ກະສາຫະກຳ ສາມັນ

www.bpkad.denpasarkota.go.id, email: bpkad.dps@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR : 000.8.3.2 / 1323 / BPKAD / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

(SPP)

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik dipandang perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - b. bahwa dokumen Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3465);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali: (7,108/2022));
15. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
16. Surat Edaran Walikota Nomor 061/1234/Org Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ketentuan Standar Pelayanan Publik, sebagaimana dalam diktum Kesatu memuat:
1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi;
 - a. Persyaratan;
 - b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - c. Jangka waktu pelayanan;
 - d. Biaya/tarif;
 - e. Produk Pelayanan;
 - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi;
 - a. Dasar hukum;
 - b. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas;
 - c. Kompetensi pelaksana;
 - d. Pengawas internal;
 - e. Jumlah pelaksana;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal : 20 Pebruari 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si, AK, CA.

Pembina Utama Muda
NIP. 19731206 199803 2 004